



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, perlu melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER-687/K/D4/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
 7. Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-689/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Pemuda Dan Olahraga yang untuk selanjutnya disebut SATGAS SPIP KEMENPORA, dengan susunan organisasi dan keanggotaan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : SATGAS SPIP KEMENPORA bertanggungjawab melaksanakan tugas , meliputi :

I. menyusun rencana kerja (*action plan*) sesuai masa penugasan dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mencakup keseluruhan unsur penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari :

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; serta
- e. pemantauan.

II. menginventarisasi peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjadi instrumen penguatan

- penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- III. pengembangan Sumber Daya Manusia SATGAS SPIP KEMENPORA melalui pengiriman peserta aktif dalam kegiatan *workshop* terkait penyelenggaraan SPIP;
 - IV. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara periodik 6(enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - V. melaksanakan tugas-tugas lain dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Masa penugasan SATGAS SPIP KEMENPORA sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEEMPAT : Atas pelaksanaan tugasnya, SATGAS SPIP KEMENPORA sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, memperoleh honorarium dengan besaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun anggaran berjalan sesuai masa penugasan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)

Ex A

Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Inspektur Kemenpora;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 SEPTEMBER 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA



IMAM NAHRAWI

PARAF KONTROL	
Sekretaris Kemenpora	
Inspektur Kemenpora	
Kepala Biro Humas dan Hukum	
Kabag Hukum	



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 NOMOR **72** TAHUN 2017
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN PERSONIL
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Gatot S. Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	R. Purwoko Prihtjahjono	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
4	Samsudin	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Wakil Ketua
5	Amar Ahmad	Kepala Biro Humas dan Hukum	Sekretaris
6	Sunarto	Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Bendahara
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
7	Yuni Kusmiati	Kepala Bagian Hukum Biro Humas dan Hukum	Anggota
8	Leny Kurnia	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Keolahragaan pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
9	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Kepala Sub Bagian Layanan Hukum pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota

10	Firman Deny Setiawan	Penelaah Permasalahan Hukum pada Sub Bagian Layanan Hukum - Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum	Anggota
11	Sary Ningsih	Kepala Sub Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Pendukung pada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Anggota
12	Zuraida	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
13	Rusda Louissa P	Penata Laporan Keuangan pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Anggota
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA			
14	IGN Bagus Sucitra	Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Koordinator Satgas SPIP
15	Eddy Darmawan	Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota
16	Dwi Wuryanti	Kepala Subbidang Kemampuan Khusus, Bidang Tenaga Kepemudaan pada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan SDP	Anggota
17	Basuki Tugas Irianto	Kepala Bidang Wawasan Politik, Pertahanan dan Keamanan pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda	Anggota
18	Suprpto	Kepala Bidang Kedaulatan Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup pada Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda	Anggota
19	Syafril	Kepala Bidang Penghayatan dan Pengamalan IMTAK pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda	Anggota
20	Yudistira	Kepala Bidang Kreatifitas Fashion dan Film pada	Anggota

		Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda	
21	Suseno	Kepala Bidang Penyeienggaraan Olahraga pada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Anggota
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA			
22	Imam Gunawan	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Koordinator Satgas SPIP
23	Rosi Partiyano	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
24	Y. Yustia Elita	Kepala Sub Bidang Tanggap Bencana, Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial pada Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Anggota
25	Toni Poniman	Kepala Bidang Akses Permodalan pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Anggota
26	Jaya Sutrisno	Kepala Bidang Organisasi Kepelajaran pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	Anggota
27	Nurhairiah CH	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah pada Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda	Anggota
28	Abri Eko Noerjanto	Kepala Bidang Promosi dan Penghargaan Kepemudaan pada Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	Anggota
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA			
29	Bambang Laksono	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Koordinator Satgas SPIP
30	Rita Suprianto	Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota

59 a

31	Tri Utomo	Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan	Anggota
32	I Nyoman Winata	Kepala Bidang Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi	Anggota
33	Jenal Aripin	Kepala Bidang Pembinaan PPLM pada Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	Anggota
34	Ismun Karyatiningsih	Kepala Bidang Olahraga Penyandang Cacat pada Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Anggota
35	Budiyanto	Kepala Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlit pada Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Anggota
36	M. Santosc	Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Museum Olahraga Nasional	Anggota
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA			
37	Aris Subiyono	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Koordinator Satgas SPIP
38	Kumalah	Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
39	Hariyanto	Kepala Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga pada Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Anggota
40	Suyadi	Kepala Bidang Peningkatan Mutu Wasit, Juri dan Tenaga Pendukung pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Anggota

2

41	Akhyar Matra	Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Olahraga pada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga	Anggota
42	Wawan Gunawan	Kepala Sub Bidang Pengembangan Prestasi Daerah, Bidang Olahraga Prestasi Daerah pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi	Anggota
43	Linda Darnela	Kepala Bidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	Anggota
44	Marina Dyah K	Kepala Seksi Antropometri dan Gizi, Bidang Antropometri dan Kapasitas Fisik, PP-ITKON	Anggota
INASGOC, INAPGOC, SATLAK PRIMA			
45	Hermawan	INASGOC	Anggota
46	Ahmad Lisca Abdillah Ardiwinata	INAPGOC	Anggota
47	Setia Dharma Madjid	SATLAK PRIMA	Anggota
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH			
1	Fanny R. Saputra	Auditor Pertama	<i>Liason Officer</i> Sekretariat Kemenpora
2	Rendi Ferdian	Calon Auditor	
3	Tina Milasari	Auditor Pertama	<i>Liason Officer</i> Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
4	Okky M. Hubriansyah	Calon Auditor	
5	Angga Cipta Laksana Putra	Auditor Pertama	<i>Liason Officer</i> Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
6	Syam Sriono	Calon Auuditor	
7	Uli Arta	Auditor Pertama	<i>Liason Officer</i> Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
8	Astrid Sonia Margaretha	Calon Auditor	
9	Sri Kurniati	Auditor Madya	<i>Liason Officer</i>

10	Gusni Yulianti	Auditor Muda	<i>Liason Officer</i> INASGOC, INAPGOC, SATLAK PRIMA
11	Sulardi Setyo	Auditor Pertama	
12	Danny Armyn	Auditor Madya	
13	Pangestu Adi Wibowo	Auditor Penyelia	

SEKRETARIAT PENDUKUNG (SEKRETARIAT APiP)

1	Akhmad Supriyadi	Tata Usaha Inspektorat	Sekretariat Kemenpora, INASGOC, INAPGOC, SATLAK PRIMA
2	Elvi Muna	Tata Usaha Inspektorat	Bidang Kepemudaan
3	Ryo Dwi Pratama	Tata Usaha Inspektorat	
4	Ucu Fitriati	Tata Usaha Inspektorat	Bidang Keolahragaan
5	Seto Martojoyo	Tata Usaha Inspektorat	

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA

18th ASIANGAMES
Jakarta
Palembang | 2018



IMAM NAHRAWI

PARAF KONTROL	
Sekretaris Kemenpora	
Inspektur Kemenpora	
Kepala Biro Humas dan Hukum	
Kabag Hukum	